

PEMBERIAN-PENGHARGAAN-ASN

2026

KPTS NO.75, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

- ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, Serta pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan berdasarkan peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 6 Tahun 2022; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023
- Keputusan ini menetapkan Tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 31 Juli 2026